



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Mohammad Dholim, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama islam, pekerjaan buruh, alamat Desa Kedungdowo Rt 02 Rw 03 Kaliwungu Kudus;
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 September 2022 dengan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, Pada Tanggal 23 November 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama MOHAMMAD DHOLIM yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Masrukin(Alm) dan Istikah;
2. Bahwa Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: AL.6660210313 pada tanggal 3 September 2014;
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 3319012311010003;
4. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari MOHAMMAD DHOLIM menjadi MUHAMMAD MUHAJIRIN. dan tahun lahir pemohon yang semula 2001 menjadi 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk diganti pada KTP, KK, AKTE Kelahiran dan Ijazah pemohon karna nama pemohon tidak lazim dimasyarakat;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir pemohon tersebut adalah untuk diganti pada KTP, KK, AKTE Kelahiran dan Ijazah pemohon karna tanggal lahir pemohon tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
7. Bahwa Pengesahan ganti nama dan tanggal lahir pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada bapak agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama MOHAMMAD DHOLIM menjadi MUHAMMAD MUHAIMIN;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari 2001 menjadi 1999
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten kudus untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : AL.6660210313 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dilaksanakan oleh R. Setyowidhi S, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Lanora Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andik Riyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Andik Riyanto, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	55.000,00
Penggandaan	: Rp	2.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)